



## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;

- e. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- g. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
- h. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- k. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ;
- l. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
- m. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

## B A B II

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (2) Penentuan susunan organisasi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Pelaksana teknis ;
  - c. Kepala Dusun.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan ;
- (4) Bagan Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN  
SERTA FUNGSI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama  
Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkedudukan sejajar dengan BPD ;
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
  - b. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
  - c. Membina perekonomian Desa ;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
  - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
  - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasanya ;
  - g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD ;

h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

- (3) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Kepala Daerah dengan tembusan Camat ;
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa ;
- (5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

#### Pasal 5

Dalam hal Kepala Desa berhalangan maka pejabat yang berhak mewakili adalah Perangkat Desa dari unsur staf yaitu Sekretaris Desa.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri ;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
- c. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Perangkat Desa

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa ;

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
  - melaksanakan urusan keuangan ;
  - melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala desa berhalangan melakukan tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa ;

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Teknis mempunyai fungsi menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan melaksanakan kegiatan lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
  - melaksanakan kebijakan Kepala Desa ;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

B A B IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;

- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa ;
- (4) Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (5) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;

Pasal 12

Uraian tugas masing-masing Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-  
paten Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI KEDIRI

TTD

H. SUPARYADI, S.IP,MM.

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 27 Mei 2000

Disalin sesuai dengan aslinya  
Yang Mengambil Salinan  
A.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA



Ir. H. IMAM SANTOSA

Pembina Tingkat I  
N I P. 510 053 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2000 NOMOR 11/D SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) huruf a : Cukup jelas  
huruf b : Pelaksana teknis adalah Pelaksana di lapangan yang jumlah dan penyebutannya disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.  
huruf c : Cukup jelas  
ayat (3) : Kepala Urusan terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kesejahteraan. Jumlah Kepala Urusan sesuai dengan kebutuhan Desa.  
ayat (4) : Cukup jelas  
Pasal 4 sampai dengan 14 : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 6 TAHUN 2000  
TANGGAL : 27 Mei 2000

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Disalin sesuai dengan aslinya  
Yang Mengambil Salinan



A.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. IMAM SANTOSA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 053 349

BUPATI KEDIRI

TTD

H. SUPARYADI, S.IP,MM.